



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/652/B.03/HK/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 69 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : PB.01/1425-200/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 hal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.12.7/11385/Bangda Tanggal 31 Oktober 2023 hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur Lampung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 November 2023

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/652/B.03/HK/2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-
2043

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Menimbang	a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang adil makmur melalui pengembangan agropolitan yang berdaya saing, aman dan berkelanjutan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam mewujudkan keterpaduan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan dan ketaatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; e. bahwa rencana tata ruang wilayah yang saat ini berlaku tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan kehidupan masyarakat serta berdasarkan hasil peninjauan Kembali rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan penggantian Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031;	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;	Kosideran Menimbang diubah, mengingat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan maka alasan yang dilakukan cukup mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkannya.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
2.	Batang Tubuh	d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Dst 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 9. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Dst 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan <u>mahluk hidup lain</u>, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 9. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara <u>hierarki</u> memiliki hubungan fungsional.	Angka 7, angka 9 dan angka 14 disempurnakan.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Lingkup materi RTRW meliputi: a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah; b. rencana Struktur Ruang Wilayah; c. rencana Pola Ruang Wilayah; d. Kawasan Strategis; e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah. (2) (3) (4)	14. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) <u>Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</u> a. <u>Ketentuan Umum;</u> b. <u>Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;</u> c. <u>Rencana Struktur Ruang Wilayah;</u> d. <u>Rencana Pola Ruang Wilayah;</u> e. <u>Kawasan Strategis;</u> f. <u>Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;</u> g. <u>Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;</u> h. <u>Peran Masyarakat dan Kelembagaan;</u> i. <u>Penyidikan;</u> j. <u>Ketentuan Pidana;</u> k. <u>Ketentuan Peralihan;</u> l. <u>Ketentuan Lain-Lain;</u> m. <u>Ketentuan Penutup;</u> n. <u>Penjelasan; dan</u> o. <u>Lampiran.</u> (2) (3) (4)	Pasal 2 : ayat (1) diubah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 47 Tahun 2012 dengan menambahkan ayat (5) baru yang mengatur tentang pencantuman wilayah administratif pada Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Pasal 3 Penataan Ruang Wilayah bertujuan mewujudkan Kabupaten yang adil makmur melalui pengembangan agropolitan yang berdaya saing, aman dan berkelanjutan. Pasal 87 Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;	(5) <u>Wilayah Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</u> BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Pasal 3 Penataan Ruang Wilayah <u>sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf b</u> bertujuan mewujudkan Kabupaten yang adil makmur melalui pengembangan agropolitan yang berdaya saing, aman dan berkelanjutan. Pasal 87 Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;	Pasal 3 diubah dan disempurnakan dengan mencantumkan acuan Pasal yang berkenaan. Pasal 87 huruf b disempurnakan dengan menambahkan angka 3 baru sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 96 (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 terdiri atas ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota.	2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3. <u>kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u> 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 96 (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 terdiri atas ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota.	Pasal 96 Ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 serta huruf c angka 1 dan angka 2 diubah

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		(2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan: a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan 2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja jaringan jalur kereta api antarkota; dan 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota	(2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan: a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan 2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. <u>kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta api dapat digunakan untuk kepentingan diluar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak dan kabel telepon atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> 2. <u>Kegiatan yang memanfaatkan ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>	sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Pasal 119 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a disusun dengan ketentuan: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana. b. c. Dst. (2)	c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. <u>kegiatan dan pendirian bangunan pada ruang manfaat jalur kereta api yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Jaringan Jalur Kereta Api Logistik; dan</u> 2. <u>Pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.</u> Pasal 119 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a disusun dengan ketentuan: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan 3. <u>pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> b. c. Dst. (2)	Pasal 119 ayat (1) huruf a tambahkan angka 3 baru sesuai ketentuan Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2015, penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana merupakan upaya untuk peningkatan kewaspadaan dan sebagai informasi petunjuk serta larangan kepada Masyarakat.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Pasal 123 Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a disusun dengan ketentuan: a. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan 4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. c.	Pasal 123 Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a disusun dengan ketentuan: a. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan c.	Pasal 123 huruf b angka 4 dan Pasal 124 huruf b angka 6 dihapus. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang (FPR) dan selanjutnya pasca tambang agar dikembalikan sesuai peruntukannya, sesuai Kepmen ESDM No. 115.K/MB.01/MEM.B/2022, UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2020, Permen LHK No. 5 Tahun 2022.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Pasal 124 Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b disusun dengan ketentuan: a. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pengembangan prasarana Wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai; 2. pengembangan sistem pengendalian banjir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3. Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul dan penanaman tumbuhan pelindung; 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; 5. kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan 6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. c.	Pasal 124 Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b disusun dengan ketentuan: a. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pengembangan prasarana Wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai; 2. pengembangan sistem pengendalian banjir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3. Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul dan penanaman tumbuhan pelindung; 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; 5. kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan c.	

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Pasal 137 Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. Permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas Kawasan Permukiman); 2. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan, wisata alam, TPU, dan papan reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan serta tidak mengganggu atau menyediakan akses publik ke Badan Air; dan 3. Kegiatan budidaya perikanan di kawasan sempadan dengan syarat tidak melakukan pembangunan yang massif yang dapat mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. c.	Pasal 137 Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. Permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas Kawasan Permukiman); 2. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan, wisata alam, TPU, dan papan reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan serta tidak mengganggu atau menyediakan akses publik ke Badan Air; 3. <u>Kegiatan pengembangan pelabuhan sungai dan danau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</u> 4. Kegiatan budidaya perikanan di kawasan sempadan dengan syarat tidak melakukan pembangunan yang massif yang dapat mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. c.	Pasal 137 huruf b, tambahkan angka 3 baru yang mengatur kegiatan pengembangan pelabuhan sungai dan danau.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 163 (1) (2) (3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (4)	BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 163 (1) (2) (3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. <u>bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;</u> b. <u>perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;</u> c. <u>perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan</u> d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (4)	Pasal 163 ayat (3) diubah sesuai ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
	Lampiran	1. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 2. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.		

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI